

Rodliyah

Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jalan Majapahit 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Email: rodliyahfh@yahoo.co.id

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

ABSTRACT

Domestic Violence Crimes (Domestic Violence) is a social phenomenon that often occurs in the community and the victims are mostly women. It is not only a national problem but an international problem, so set some instruments of international law and national legal instruments are adequate, which should be legal protection for women victims of domestic violence in the legal process can be catered for. In real terms the legal protection of women victims of domestic violence is still very weak, with an indication of the number of reports that were not followed up to the stage of the investigation, due to various constraints both in the community and from law enforcement officials. Optimization measures are needed legal protection for women victims of domestic violence, such as the high commitment or spirit of the law enforcement agencies to tackle domestic violence, meets all the rights of victims, providing legal aid to victims of the maximum judicial process, increase public awareness that domestic violence is a crime, not just a personal issue that no intervention, the offender must be processed to provide a sense of security to the victim and her family.

Key words: Protection, Women, Violence.

ABSTRAK

Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat dan korbannya sebagian besar perempuan. Hal ini bukan hanya merupakan masalah nasional tetapi juga masalah internasional, sehingga telah ditetapkan beberapa instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang sudah memadai, yang seharusnya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT dalam proses hukum dapat dipenuhi dengan baik. Secara riil perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT masih sangat lemah, dengan indikasi banyaknya laporan yang tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, disebabkan berbagai macam hambatan baik dari sisi masyarakatnya maupun dari aparat penegak hukumnya. Diperlukan langkah-langkah optimalisasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, seperti komitmen atau spirit yang tinggi dari aparat penegak hukum untuk mengatasi KDRT, memenuhi segala hak korban, memberikan bantuan hukum secara maksimal kepada korban pada proses peradilan, peningkatan pemahaman masyarakat bahwa KDRT itu adalah kejahatan, bukan sekedar persoalan pribadi yang tidak dapat diintervensi, pelaku harus segera diproses untuk memberikan rasa aman bagi korban dan keluarganya.

Kata kunci: Perlindungan, Perempuan, Kekerasan.

I. PENDAHULUAN

Dasar filosofi perlindungan korban sangat terkait dengan tujuan diselenggarakannya Negara Republik Indonesia, yang telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke 4, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Negara ikut bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia, sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut Philipus M. Hadjon (1987: 38) bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pada dasarnya hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama, secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali, sehingga antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagai warga negara. Perempuan adalah mitra sejajar laki-laki yang mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dalam setiap lapangan kehidupan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu kebahagiaan dapat diraih tergantung dari masing-masing pribadi, terutama kualitas perilaku dan pengendalian diri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya yang harus dilandasi oleh nilai-nilai agama, nilai moral dan kesusilaan.

Kehidupan dalam keluarga, sering terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara suami dan istri yang kadang kala menimbulkan pertengkaran, bahkan berujung pada tindak kekerasan, dan tentunya menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga (KDRT). Kondisi ini biasanya

menyebabkan perempuan sebagai korbannya, namun tidak berarti bahwa laki-laki tidak bisa menjadi korban dalam keretakan rumah tangga. Secara empiris tidak bisa dipungkiri dalam pemberitaan di berbagai media massa, seperti televisi, koran dan tabloid, tentang kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi, bahkan menurut Komnas Perempuan dari tahun 2009-2011 kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mencapai lebih dari seratus ribu kasus.

Salah satu contoh kasus KDRT yang tidak mendapat perlindungan hukum secara optimal dalam tahapan penyidikan adalah Kartina, warga Dusun Penyaring Atas, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Ibu beranak satu ini mengalami penyiksaan berkali-kali oleh suaminya, Sudirman (Harian Umum Gaung NTB, 2012). Dalam waktu yang berbeda tanpa mendapatkan perlindungan hukum dari aparat yang berwenang karena korban sendiri, keluarga dan masyarakat setempat tidak melaporkan kasus tersebut pada pihak kepolisian, sehingga perlindungan hukum yang diamanatkan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dapat dilaksanakan oleh pihak penegak hukum secara optimal. Faktor lain yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT, di samping adanya sikap sebagian Polisi yang menerima laporan KDRT seharusnya segera melakukan proses hukum, yang merupakan kejahatan justru menyarankan kepada pihak yang bersangkutan untuk menempuh jalan damai.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sering kali disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, juga disebut *domestic violence* atau kekerasan domestik (Soeroso, 2010: 1). Hal ini disebabkan kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privasinya, di samping itu sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan istri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.

Terjadinya tindak kekerasan karena adanya kesalahan dalam komunikasi dan kurangnya saling percaya, perselingkuhan suami atau istri, faktor ekonomi, faktor psikologis dan sebagainya, bahkan dikatakan oleh Arif Hamzah bahwa kekerasan rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, namun kurang mendapat perhatian masyarakat (Hamzah, 2006). Menurut Muladi (1997: 35) bahwa akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah budaya dominasi laki-laki (*male domination culture*), struktur dominasi sering digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat untuk menyatakan rasa tidak puas dan segala bentuk kekerasan sering kali merupakan refleksi dari sistem patriarkhat/*shaped by patriarchy*.

Berbicara tentang KDRT, sebagian besar pelakunya adalah orang yang sangat dicintainya, dipercayainya, suami, ayah dari anak-anaknya. Suatu hal yang sangat dilematis bahwa tindak pidana kekerasan ini terjadi pada rumah tangga yang selama ini menjadi tempat untuk mendapat kebahagiaan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah

tangga. Salah satu instrumen hukum yang menjamin perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di samping beberapa instrumen hukum lainnya, yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya kaum perempuan. Faktanya dalam tataran implementasi, belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh, karena adanya hambatan untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimana optimalisasi implementasi instrumen hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT pada tahap penyidikan di wilayah hukum POLDA Nusa Tenggara Barat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier melalui kajian perpustakaan (*Library research*) dengan pendekatan: *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan tentang KDRT serta perlindungan hukumnya bagi korban; *kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimaksudkan mengkaji konsep-konsep hukum tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rangka memenuhi hak asasinya sebagai manusia. Selain penggunaan penelitian hukum normatif, juga didukung dengan data empiris, dengan lokasi penelitian di Polda Nusa Tenggara Barat. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif analitik dengan cara memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif (Mertokusumo, 1998: 61).

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Instrumen Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan

Instrumen hukum tentang perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan cukup memadai meliputi instrumen hukum yang bersifat nasional maupun internasional sebagai pedoman bagi penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Adapun instrumen hukum nasional, seperti Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana kekerasan, dan instrumen hukum yang secara khusus yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur tentang asas dan tujuan, larangan kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban, kewajiban pemerintah dan masyarakat, perlindungan, pemulihan korban, ketentuan pidana, serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang bertujuan mengembangkan kondisi yang

kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan. Komisi ini mempunyai tugas yang sangat strategis, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yaitu:

1. menyebarluaskan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan Indonesia, upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2. melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
3. melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta tentang segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan.
4. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan hukum.
5. mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan.

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104) memuat definisi kekerasan perempuan. Kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi (Luhulima, 2000: 150-152).

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan secara fisik, seksual dan psikologis seperti tercantum dalam Deklarasi pada Pasal 2 huruf (a), (b), (c). Pasal 2 huruf (a) mengatur: kekerasan yang terjadi dalam keluarga antara lain pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi. Pasal 2 huruf (b) berbunyi: kekerasan yang terjadi dalam masyarakat luas yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan, pelacuran paksa. Pasal 2 huruf (c) berbunyi: kekerasan yang dilakukan dan diabaikan oleh negara, dimanapun terjadi.

Ketentuan dalam KUHP juga diatur tentang tindak pidana kekerasan pada umumnya, antara lain Pasal 89: perbuatan membuat seseorang dalam keadaan pingsan; Pasal 285 tentang

pemeriksaan, Pasal 289 mengenai perbuatan cabul, Pasal 335 mengenai memaksa orang lain melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu melawan hukum dengan kekerasan; dan Pasal 351-355 tentang penganiayaan.

Tindak kekerasan dalam KUHP tersebut lebih banyak mengenai tindak kekerasan fisik. Jika dilihat dari sisi korban, maka rumusan mengenai tindak kekerasan ini sangat umum sifatnya, misal Pasal 282 tentang melanggar kesopanan, Pasal 290 tentang perbuatan cabul, Pasal 338 mengatur tentang pembunuhan dan Pasal 328 tentang penculikan. Dalam Pasal 285 mengatur ketentuan pidana menyangkut perempuan hanyalah yang berkaitan dengan perkosaan, Pasal 347 mengenai pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan; dan Pasal 332 mengenai ketentuan melarikan perempuan.

Ancaman kekerasan pada umumnya seringkali dapat dihindari apabila datang dari luar keluarganya, sebab dapat dilihat oleh lingkungannya. Ancaman kekerasan yang terjadi dalam keluarganya yang dilakukan oleh anggota keluarga, sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti KDRT yang dialami oleh istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, nilai-nilai sosial tertentu, demi nama baik (prestise) keluarga maupun dirinya, atau korban merasa takut apabila si pelaku melakukan balas dendam. Sebenarnya sering para pelaku dan korban dari suatu viktimisasi kriminal kerap kali pernah berhubungan, atau saling mengenal satu sama lainnya terlebih dahulu. Artinya masing-masing mempunyai peran tertentu pada adanya atau timbulnya suatu kejahatan atau viktimisasi kriminal tertentu (Gosita, 2004: 44).

2. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda NTB tentang kasus kejahatan KDRT, dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

TABEL PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN TERHADAP PEREMPUAN PERIODE JANUARI – DESEMBER 2011

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kasus	Poses Lidik/ Sidik	Penyelesaian	
				P-21 (Perkara telah dilimpahkan ke Jaksa)	P-19 (Berkas belum lengkap dan ada petunjuk Jaksa)
1	Penganiayaan/KDRT	313	154	5	4
2	Menelantarkan istri/ KDRT	35	23	2	
JUMLAH		348	177 (50,86 %)	7 (2,01 %)	4

Sumber data: POLDA NTB 2012

Kasus kekerasan di Wilayah Nusa Tenggara Barat pada periode Januari s/d Desember 2011 berjumlah 621 kasus, diantaranya 348 kasus KDRT, dari 348 kasus tersebut hanya 177 kasus yang sampai pada proses penyelidikan/ penyidikan dan 7 kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan. Data

tersebut menunjukkan bahwa banyak kasus KDRT yang sangat lamban proses penyelesaiannya oleh pihak Kepolisian yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum, sehingga korban dan keluarganya tidak memperoleh ketenangan dan rasa aman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak-anak dan orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah:

a. Bentuk kekerasan fisik sebagaimana diatur Pasal 6, meliputi:

Perbuatan yang mengakibatkan sakit atau luka berat yang terdiri dari:

- 1) Kekerasan fisik berat, berupa semua perbuatan yang dapat mengakibatkan cedera berat, antara lain mengakibatkan tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, luka berat atau yang sulit disembuhkan, cacat atau yang menimbulkan bahaya mati.
- 2) Kekerasan fisik ringan, berupa perbuatan yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.

b. Bentuk kekerasan psikis sebagaimana diatur Pasal 7, meliputi:

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya antara lain:

- 1) Kekerasan psikis berat, antara lain tindakan pengendalian, manipulasi eksploitasi kesewenangan, perendahan dan penghinaan yang bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat seperti gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual berat dan atau menahun, stress, trauma, gangguan fungsi tubuh berat.
- 2) Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan yang hampir sama dengan tindakan yang terjadi pada kekerasan psikis berat, tetapi bobotnya lebih ringan sehingga hanya berakibat penderitaan psikis ringan antara lain seperti rasa takut, perasaan tidak berdaya, gangguan tidur, sakit kepala, depresi temporer.

c. Kekerasan seksual (Pasal 8), meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Bentuk kekerasan seksual, adalah:

- 1) Kekerasan seksual berat, antara lain berupa pelecehan seksual dengan kontak fisik secara paksa, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/ jijik, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu,
- 2) Kekerasan seksual ringan, antara lain berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban

d. Penelantaran rumah tangga, Pasal 9 meliputi:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penelantaran adalah perbuatan yang mengabaikan atau melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam lingkup rumah tangga (*delic omisionis*) yaitu tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut ketentuan undang-undang.

C. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KDRT

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, masyarakat dan keluarga, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

1. Hak-hak Korban dalam Mendapatkan Perlindungan

Sebelum berbicara hak-hak korban, perlu diketahui siapa yang dimaksud dengan korban. Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sementara, pengertian korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat dari perbuatan orang lain yang ingin melampiaskan keinginannya untuk memenuhi kehendaknya atau kehendak orang lain, yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Hak-hak korban untuk mendapat perlindungan diatur dalam beberapa ketentuan, seperti Pasal 3 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perempuan berhak untuk

menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak tersebut antara lain hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama di muka hukum, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminatif, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental, hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik, hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman.

Pasal 10 Undang-Undang PKDRT telah disebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai beberapa hak yang harus didapatkan antara lain sebagai berikut:


- a Hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak keluarganya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah pengadilan
- b Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c Hak untuk mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d Hak untuk mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

2. Bentuk Perlindungan Korban

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Pasal 16 dan Pasal 37 mengatur tentang perlindungan hukum.

- a) Pelaksanaan perlindungannya adalah sebagai berikut
 1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban dan 1 x 24 jam setelah itu polisi harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dan dalam waktu 7 hari setelah menerima surat permohonan, maka pengadilan wajib mengeluarkan penetapan perintah perlindungan 1 tahun dan bila diperlukan dapat diperpanjang.
 2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada point 1 diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani
- b) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan *visum et revertum* atas permintaan polisi sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum.
- c) Melakukan konseling, memberikan informasi hak hak korban, memberikan pendampingan selama proses peradilan, penguatan psikologis dan fisik, menempatkan korban ditempat yang aman dan polisi menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup.
- d) Memberikan konsultasi hukum mengenai hak-hak korban dalam dan proses peradilan.
- e) Korban diberi hak untuk menjelaskan secara langsung atau melalui kuasanya tentang KDRT yang dialaminya.
- f) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.

Secara skematis, dapat digambarkan sebagai berikut:



Skema ini menunjukkan bahwa korban KDRT dapat melaporkan dirinya langsung kepada Polisi atau dengan bantuan keluarga/ masyarakat maupun Lembaga Bantuan Hukum. Polisi dalam waktu 1 x 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban paling lama 7 hari sejak korban diterima. Selanjutnya dalam waktu 1 x 24 jam Kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan. Tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pendamping rohani, dan advokat dapat memberikan pembimbingan dan mendampingi korban sesuai dengan fungsi masing-masing.

2. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur ketentuan sanksi pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 secara jelas dan gamblang baik berupa sanksi pidana penjara maupun pidana denda, namun ancaman bagi pelaku KDRT sangat tergantung pada berat ringannya akibat yang diderita oleh korban, yaitu:

- 1) Pada kekerasan fisik ancaman paling lama 15 tahun penjara atau denda maksimal 45 juta rupiah, dan ancaman terendah paling lama 4 bulan penjara atau denda 5 juta rupiah
- 2) Pada kekerasan psikis, maka diancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda maksimal 9 juta rupiah, dan ancaman terendah adalah dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 bulan, atau denda maksimal 3 juta rupiah.
- 3) Pada kekerasan seksual, ada 3 kategori ancaman yaitu: *pertama*, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal 36 juta, *kedua*, diancam pidana penjara minimal 4

tahun dan maksimal 15 tahun atau denda minimal 12 juta rupiah atau maksimal 300 juta rupiah, *ketiga*, adalah diancam pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau denda minimal 25 juta rupiah atau maksimal 500 juta rupiah.

- 4) Apabila seseorang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya atau orang lain yang memiliki ketergantungan ekonomi kepadanya, maka diancam pidana penjara maksimal 3 tahun atau maksimal 15 juta rupiah.
- 5) Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku tindak pidana guna menjauhkan dari korban maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

D. OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KDRT

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT semestinya harus dilakukan secara maksimal, sejak kasus kejahatan itu terjadi baik oleh keluarga, masyarakat atau oleh aparat Kepolisian yang telah menerima laporan KDRT. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Polda NTB mencatat pada tahun 2011 terdapat 348 kasus kejahatan KDRT, 177 (50,86%) kasus yang disidik dan 7 (2,01%) kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahap penyidikan perlindungan korban KDRT masih sangat kurang, hal ini disebabkan oleh:

1. Pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum korban KDRT masih sangat rendah sehingga hak haknya tidak terpenuhi.
2. Lambannya aparat kepolisian melakukan penyidikan menyebabkan jaminan perlindungan kepada korban sangat lemah.
3. Kurangnya kesadaran korban dan keluarga untuk melapor karena dianggap aib dan adanya ancaman dari pihak pelaku.
4. Kadang kala pihak kepolisian tidak melakukan penyidikan terhadap laporan kasus KDRT tetapi cenderung untuk disuruh berdamai dan keadaan ini dapat menyebabkan kasus berulang.
5. Lembaga sosial belum dapat memberikan pendampingan yang maksimal dalam rangka perlindungan korban disebabkan kasus KDRT sering disembunyikan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih kurang dan perlu adanya upaya-upaya yang konkrit untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap korban KDRT. Beberapa strategi penanggulangan kekerasan terhadap perempuan menurut Muladi dapat diambil dari pengalaman di beberapa negara (Muladi, 1997: 38), antara lain; *legal training* peningkatan kesadaran masyarakat tentang penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, spirit bagi penegak hukum untuk bertindak cepat mengatasi kekerasan terhadap perempuan, peningkatan bantuan dan konseling, program pembinaan korban dan pelaku secara terpadu.

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan kajian di atas, maka diperlukan upaya-upaya untuk

mengoptimalkan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dengan cara sebagai berikut.

1. Harus adanya komitmen yang tinggi bagi lembaga penegak hukum untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara adil, tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Memenuhi segala hak korban secara maksimal agar korban merasa aman dari tekanan, baik fisik maupun psikis yang akan mempengaruhi kejiwaan korban.
3. Meningkatkan peran dan kepedulian dari lembaga-lembaga bantuan hukum baik pemerintah maupun swasta untuk mendampingi korban dalam proses peradilan.
4. Menciptakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah bagi korban KDRT dan keluarganya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pihak yang berwenang selama proses peradilan.
5. Peran strategis dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk memberikan informasi dan advokasi kepada publik tentang segala aspek yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dengan menciptakan *networking* dengan semua *stakeholder* di masyarakat.
6. Meluruskan pemahaman masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah kejahatan dan bukan sekedar persoalan pribadi yang tidak perlu diintervensi atau tidak dilaporkan karena dianggap aib keluarga.
7. Pelaku harus diberikan tindakan tegas dan ditangkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin keamanan dan keselamatan korban dan keluarganya.
8. Perlu dikaji ulang agar KDRT yang termasuk dalam delik aduan untuk ke depan dirubah menjadi delik umum, sehingga yang berwenang dapat segera bertindak demi hukum tanpa harus menunggu adanya aduan dari pihak korban.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh semua pihak seperti aparat penegak hukum, keluarga, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara, maupun berdasarkan penetapan pengadilan, pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Instrumen hukum terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga cukup memadai baik bersifat internasional maupun nasional seperti dengan berlakunya undang-undang PKDRT, seharusnya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT dalam proses penyidikan dapat dipenuhi dengan baik. Secara riil, implementasi dari undang-undang tersebut belum terwujud secara optimal disebabkan berbagai macam hambatan baik dari sisi masyarakatnya maupun dari

sisi aparat penegak hukumnya. Untuk itu diperlukan langkah-langkah optimalisasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT seperti adanya komitmen atau spirit yang tinggi dari aparat penegak hukum untuk mengatasi KDRT, memenuhi segala hak korban, memberikan bantuan hukum secara maksimal kepada korban pada proses peradilan, peningkatan pemahaman masyarakat bahwa KDRT itu adalah kejahatan, bukan sekedar persoalan pribadi yang tidak dapat diintervensi, pelaku harus segera diproses hukum untuk memberikan rasa aman bagi korban dan keluarganya.

B. Saran

Untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT, maka perlu ditinjau ulang dan diadakan revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT khususnya pasal-pasal yang mengatur *delik aduan* diubah menjadi *delik umum atau delik biasa* sehingga tidak diperlukan lagi aduan dari korban, tetapi secara langsung dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum, apabila masyarakat mendengar, melihat atau menyaksikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia – Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Hasyim, Syafiq, 1999, *Menakar “Harga” Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung, Mizan.
- Luhulima, Achie Sudiarti, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, PT. Alumni.
- Merto Kusumo, Sudikno, 1998, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rodliyah, 2010, *Pidana Mati Terhadap Perempuan (Suatu Kajian Perbandingan)*, Yogyakarta, CV Arti Bumi Intaran.
- Soeroso, Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika.

Artikel:

- Hamzah, Arif, *Tinjauan Sosial dan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*, <http://>

www.pabondowoso.com/berita-126-tinjauan-sosial-dan-hukum-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html, diunduh pada 20 Maret 2012, jam 20.15 WITA.

Mass Media

Harian Umum Gaung NTB tanggal 28/08/2012

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Diproklamasikan Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Tanggal 20 Desember 1993